IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN DI POLRES BANGKALAN

Moh. Badrus Sholeh,[1] Arfan Kaimudin,[2] Faisol,[3]Mohammad Imamin Na'im[4]
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang,65144, 0341551932
Fax : 0341552249
Email: moh.basrussholeh@gmail.com

ABSTRACT

The application of restorative justice is often carried out in Bangkalan society which applies and emphasizes restoration and balance for both parties. Our criminal justice system hopes that those who commit crimes can be prevented. However, in reality, prisoners in correctional institutions (prisons) repeat their actions, evenworse than what they did before, instead of being aware of what they are doing. Restorative Justice is a mechanism that focuses on mediation and dialogue which aims to create agreements and resolve cases in a fair and balanced manner for victims and perpetrators. Basically, resolving cases through mediation is the main scope of private/civil law, but perpetrators of criminal acts cannot bargain with the state as the incarnation of the guardian of public order and interests. The principles of Restorative Justice regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 aim to provide a new approach in resolving criminal cases that is fairer. It is hoped that the application of this principle can reflect the values of justice, law and humanity that develop in society.

Keywords: Public Order, Theft, Society, Criminal Code

ABSTRAK

Penerapan Restorative justice sering dilakukan di masyarakat Bangkalan yang menerapkan dan menitik beratkan pemulihan serta kesimbangan bagi kedua belah pihak. Sistem peradilan pidana kita berharap agar mereka yang melakukan kejahatan dapat dicegah Namun pada kenyataannya, para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) mengulangi perbuatannya, bahkan lebih buruk dari apa yang mereka lakukan sebelumnya, bukannya sadar akan apa yang mereka lakukan. Restorative Justice merupakan mekanisme yang menitikberatkan pada mediasi dan dialog yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara dengan adil dan seimbang terhadap korban dan pelaku. Pada dasarnya penyelesaian perkara dengan mediasi merupakan lingkup utama dari wilayah hukum privat/perdata, namun pelaku tindak pidana tidak dapat tawar-menawar (*bargaining*) terhadap negara sebagai penjelmaan penjaga ketertiban dan kepentingan umum. Prinsip-prinsip Restorative Justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan memberikan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil. Diharapkan, penerapan prinsip ini dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, hukum dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : Ketertiban Umum, Pencurian, Masyarakat, KUHPidana.

---

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas
[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas
[4] Dosen Fakultas Hukum Universitas

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum pidana hadir ditengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa aman yang dimaksud adalah kondisi yang memberikan ketenangan tanpa adanya rasa khawatir terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian dalam konteks perdata, tetapi juga mencakup kerugian yang berdampak pada jiwa dan raga . Badan dalam hal ini mencakup seluruh anggota tubuh yang juga terkait dengan nyawa orang, jiwa juga mencakup batiniyah dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis dari seseorang. Pakar hukum Wirjono Prodjodikoro menerangkan mengenai hukum pidana itu gunakan sejak pendudukan penjajah Jepang di Negara Indonesia dan untuk pengertian *strafrecht* yang berasal dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa latin dalam artian bahasa Belanda.[5]

Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe berpendapat hukum pidana objektif sebagai aturan-aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya di jatuhkan hukum pidana dan apa saja macam pidana nya yang bersesuain.[6]

Muatan materi tentang ketentuan pidana, hanya dapat dimasukkan dalam Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) satu huruf (b) dan di dalamnya memuat Berupa acaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hukum Pidana yang bersifat Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (sebagaimana contoh hukum Pidana Adat pada suatu daerah).Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana

[5] Wirjono Prodjodikoro 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, h.1.
[6] S.R. Sianturi, Ibid., h.14.

tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.[7] Kasus tindak pidana pencurian pada saat ini merupakan salah satu tindak pidana yang mencuri perhatian publik. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu wilayah di jawa timur yakni kabupaten Bangkalan.

PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative justice* sering dilakukan di masyarakat Bangkalan yang menerapkan dan menitik beratkan pemulihan serta kesimbangan bagi kedua belah pihak.Pada tahun 2022 terdapat 22 kasus pencurian, 12 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 10 kasus yang akan dilimpahkan. Bahwa Pada tahun 2023 terdapat 37 kasus pencurian, 22 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 15 kasus yang akan dilimpahkan. Dari data dan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap tindak pidana pencurian tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Berdasarkan data diatas maka penuntutan dan penghukuman dapat meresahkan masyarakat dan berkontribusi terhadap rasa ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang formalistis dan tidak adil. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan pidana kita masih jauh dari harapan. Sistem peradilan pidana seringkali menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan karena proses dan prosedur formal masyarakat kita tidak memungkinkan kepentingan korban dan pelaku mencapai jalan tengah yang merupakan *win-win solution*.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan harmoni di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana

[7] Apong Herlina dkk,2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), h. 203

pencurian di masyarakat Bangkalan, pendekatan ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat**.**

Dalam proses ini, polisi bertindak sebagai fasilitator antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai, yang mencakup ganti rugi atau permintaan maaf. Perkap ini juga menekankan bahwa penyelesaian restorative justice dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari korban, pelaku, serta keterlibatan tokoh masyarakat. Dengan adanya pendekatan ini, kepolisian berupaya mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan mencegah pelaku masuk ke sistem peradilan formal, terutama jika tindakan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai.

Selain itu, restorative justice juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang dialami korban, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana dan memperkuat solidaritas komunitas.

Secara singkat ada mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian harus dilakukan dalam proses pelaksanaan diversi yakni, penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) menerima laporan dari pelapor, lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP) dan selanjutnya penyidik menyerahkan Berkas Acara Perkara (BAP) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan Berkas Acara Perkara (BAP) dari penyidik selanjutnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan tempat tinggal sebagai pelaku. Berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) nantinya akan keluar surat rekomendari dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang mana surat tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi ataupun rekomendasi untuk tidak di diversi. Kemudian selanjutnya penyidik sebagai fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun sebelum melakukan penyelesaian perkara tersebut, penyidik perlu melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversi akan lebih mudah untuk mengupayakan penyelesaian perkara tersebut. Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan harmoni di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks

tindak pidana pencurian di masyarakat Bangkalan, pendekatan ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Berikut ini adalah beberapa dasar pertimbangan restorative justice dalam menangani kasus pencurian di Bangkalan.[8] Restorative justice menekankan pentingnya kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Di Bangkalan, proses ini dapat melibatkan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat. Kesepakatan yang dicapai melalui dialog ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Implementasi restorative justice dapat berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi tingkat kriminalitas dan memperkuat hubungan antarwarga, masyarakat Bangkalan dapat menciptakan iklim sosial yang lebih baik. Proses pemulihan yang melibatkan semua pihak akan mendorong rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan solidaritas.

Adapun bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[9] Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP tersebut di atas adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian ketegori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam dalam pasal 363 ayat 1 item 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.[10] Walaupun restorative justice memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya juga perlu diperhatikan. Misalnya, tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif, terutama jika

---

[8] Hasil wawancara dengan bapak fadil selaku penyidik pada Tanggal 23 September 2024, Pukul 08.00 WIB.
[9] Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22
[10] Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media,), h.5

melibatkan kekerasan atau dampak yang sangat merugikan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mendidik masyarakat dan pelaku tentang prinsip-prinsip restorative justice agar proses ini dapat berjalan efektif. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Restorative justice menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan dalam menangani tindak pidana pencurian di masyarakat Bangkalan. Dengan mengedepankan pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan masyarakat, pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Masyarakat Bangkalan, dengan nilai-nilai sosial yang kuat, memiliki potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. Meskipun ada tantangan, dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak, restorative justice dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dalam penanganan kasus pencurian, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan restorative justice yang dilakukan di Polres Bangkalan mencakup pemahaman bahwa pencurian bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan. Melalui pendekatan secara damai dan musyawarah dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang dialami korban, Meskipun restorative justice menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti ketidakmampuan menyelesaikan semua kasus secara restoratif, terutama yang melibatkan kekerasan. Namun, dengan nilai-nilai sosial yang kuat di masyarakat Bangkalan, terdapat potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif, asalkan ada komitmen dan dukungan dari semua pihak.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media,)

Apong Herlina dkk,2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)

Hasil wawancara dengan bapak fadil selaku penyidik pada Tanggal 23 September 2024,Pukul 08.00 WIB.

Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta

S.R. Sianturi, Ibid.

Wirjono Prodjodikoro 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung